



**PUTUSAN**

Nomor 57/Pid.B/2021/PN Ktb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

Nama lengkap : Muhammad Bahrianor als Anung Bin Johansari  
Tempat lahir : Kotabaru  
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/6 Juni 2000  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Bangkalaan Melayu Rt.01 Kec.Kelumpang  
Hulu Kab.Kotabaru  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

**Terdakwa II**

Nama lengkap : Hermanto Bin Dian  
Tempat lahir : Sungai Kupang  
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/2 Maret 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Sungai Kupang Rt.01 Kec.Kelumpang Hulu  
Kab.Kotabaru  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 27 Januari 2021 kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 57/Pid.B/2021/PN Ktb tanggal 8 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2021/PN Ktb tanggal 8 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MUHAMMAD BAHRIANOR Als HANUNG Bin JOHANSARI dan terdakwa II HERMANTO Bin DIAN bersalah melakukan tindak pidana secara berlanjut melakukan pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MUHAMMAD BAHRIANOR Als HANUNG Bin JOHANSARI dan terdakwa II HERMANTO Bin DIAN dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil suzuki carry warna hitam Nopol DA 9141 EB; Dikembalikan kepada yang berhak yaitu ke terdakwa II Hermanto Bin Dian.
  - 100 (seratus) janjang TBS kelapa sawit Dikembalikan ke PT.SMART SCNE (Sungai Cantung Estate) melalui saksi Saksi ROGERIO SALVADOR MADEIRA
  - 1 (satu) buah tojok

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I MUHAMMAD BAHRIANOR Als HANUNG Bin JOHANSARI bersama-sama dengan terdakwa II HERMANTO Bin DIAN pertama pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira jam 13.00 Wita di areal Divisi I PT. Smart SCNE, kedua terdakwa I, terdakwa II bersama-sama dengan saksi EKO ARIA CANDRA Bin MUKDI (terdakwa dalam berkas perkara /penuntutan terpisah (Splitzing)) pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar itu pada tahun 2021, bertempat di perkebunan kelapa sawit Blok G.54 / G.55 Divisi II PT.SMART SCNE (Sungai Cantung Estate) Desa Bangkalaan Melayu Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pertama pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 13.00 Wita di areal Divisi I PT. Smart SCNE terdakwa I tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya mengambil TBS kelapa sawit kurang lebih 1000 kg dimana sarana yang terdakwa I gunakan adalah 1 (satu) buah tojok untuk memindahkan sawit ke bak mobil dan 1 (satu) unit mobil Carry warna Hitam dengan nomor Polisi DA 9141 EB milik terdakwa II untuk mengangkut hasil perbuatannya tersebut sedangkan peran terdakwa II adalah mengawasi keadaan disekitar kebun sawit dan selesai melakukan perbuatannya TBS kelapa sawit kurang lebih 1000 kg dijual ke pengepul kemudian terdakwa I memperoleh bagian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II memperoleh bagian sebesar 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Kedua pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar 09.00 Wita saksi EKO ARIA CANDRA Bin MUKDI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah /Splitzing) pulang dari daerah Batulicin Kab. Tanah Bumbu bersama dengan terdakwa I setelah sampai di Dusun Liang Kalih Desa Sungai Kupang Kec. Kelumpang Hulu Kab. Kotabaru, saksi EKO ARIA CANDRA dan terdakwa I berpapasan dengan mobil terdakwa II, selanjutnya terdakwa I memanggil terdakwa II dan berhenti di pinggir jalan, kemudian terdakwa I menghampiri terdakwa II HERMAN dan saat itu saksi EKO ARIA CANDRA menunggu di dalam mobil kemudian mereka memutar arah menuju ke daerah Cantung Desa Sungai Kupang untuk menuju ke rumah terdakwa II selanjutnya saksi EKO ARIA CANDRA dan terdakwa I menunggu di rumah terdakwa II yang saat itu terdakwa II sedang memperbaiki mobil di daerah cantung, sekira pukul 11.30 wita datang terdakwa II, selanjutnya terdakwa I menghampiri terdakwa II di samping rumahnya kemudian pada saat akan masuk ke mobil Carry milik terdakwa II dan saat itu saksi EKO ARIA CANDRA bertanya kepada terdakwa I "mau kemana" dijawab "mengambil buah" kemudian saksi EKO ARIA CANDRA mendengar perkataan "ikut pang daripada disini sendirian mending ikut muat lumayan buat beli pulsa" dijawab saksi EKO ARIA CANDRA "terserah aja kalo mau ikut" kemudian mereka masuk kemobil carry warna hitam milik terdakwa II, setelah di jalan saksi EKO ARIA CANDRA mendengar terdakwa I berkata kepada terdakwa II "ayo dah kita langsung ke dalam memuat sawit" ditanya oleh terdakwa II "kalo ada apa-apa siapa tanggung jawab" di jawab oleh terdakwa I "kalo ada apa "apa aku yang tanggung jawab, santai aja bubuhan pian" mendengar hal tersebut tersangka pun diam dan mengikutinya, setelah sampai di lokasi kami pun berputar-putar untuk mencari lokasi selanjutnya mobil yang di sopiri oleh terdakwa I tersebut langsung menuju ke areal perkebunan kelapa sawit Blok G.54 / G.55 Divisi II PT.SMART SCNE (Sungai Cantung Estate) selanjutnya para terdakwa dan saksi EKO memuat TBS kelapa sawit yang berada di TPH (tempat pengumpulan hasil) perusahaan dengan menggunakan alat berupa 1 buah tojok, setelah selesai memuat sekira jam 13.00 Wita, dan mau jalan mobil para terdakwa kendaraai tersebut di hentikan oleh saksi FROLLEY, saksi HERIYANTO dan saksi ALI MATHIAS pihak keamanan (security) perusahaan yang sedang berpatroli dan saksi HARIYANTO bertanya

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para terdakwa "ini kamu muat buah siapa" dijawab oleh terdakwa I "muat buah kebun" di tanya kembali "berarti kamu ngaku salah ya" dijawab "iya" kemudian para saksi mengamankan para para terdakwa, 1 (satu) unit mobil Carry warna Hitam dengan nomor polisi DA 9141 EB dengan muatan TBS kelapa sawit ke pos induk security PT. Smart SCNE untuk melaporkan peristiwa tersebut kepada pimpinan, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Mapolsek Kelumpang Hulu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, pihak perusahaan PT.SMART SCNE mengalami kerugian sebesar  $TBS\ 100 \times 30\ Kg = 3000\ Kg \times Rp.1.800 = Rp.5.400.000,-$  (lima juta empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ROGERIO SALVADOR MADEIRA anak dari OSCAR MADEIRA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa di sidang pengadilan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti di hadirkan di sidang pengadilan sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan saksi lainnya;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 13.00 wita di areal Blok G 54 / G 55 Divisi II Perkebunan Kelapa Sawit PT. Smart SCNE (Sungai Cantung Estate) Desa Bangkalaan Melayu Kec. Kelumpang Hulu Kab. Kotabaru;
- Barang yang diambil Para Terdakwa berupa TBS Kelapa Sawit yang diambil sebanyak sekitar 100 (janjang);
- Bahwa Pemilik barang TBS Kelapa Sawit yang diambil Para Terdakwa adalah PT. Smart perkebunan SCNE (Sungai Cantung Estate);
- Bahwa Pelaku yang mengambil TBS kelapa sawit tersebut sebanyak 3 (tiga) orang, namun Saksi hanya kenal satu orang pelaku yang bernama BAHRIANUR als ANUNG, sedangkan yang dua orang lagi saksi tidak mengenali;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 Wita sdr. FROLLEY bersama dengan sdr. HERIYANTO dan sdr. ALI MATHIAS melaksanakan tugas patroli rutin di areal perkebunan kelapa sawit PT. Smart SCNE tersebut, dan saat memasuki wilayah panen Blok G 54/55 sekitar pukul 13.00 Wita melihat 3 (tiga) orang sedang memuat TBS Kelapa Sawit dipenumpukan buah, selanjutnya security mengamankan para pelaku bersama dengan TBS Kelapa Sawit yang dimuat oleh para pelaku ke Pos Induk Security PT. Smart SCNE selanjutnya membawa para pelaku beserta barang bukti ke Polsek Kelumpang Hulu kab. Kotabaru guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa pencurian tersebut bukan merupakan karyawan perkebunan kelapa sawit PT. Smart SCNE;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil TBS kelapa sawit tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) unit mobil carry warna hitam dengan nopol DA 9141 EB dan 1 (satu) buah tojok;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil TBS kelapa sawit tersebut tidak seijin dari pemiliknya dalam hal ini PT. Smart SCNE;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT. Smart SCNE mengalami kerugian sebesar TBS  $100 \times 30 \text{ Kg} = 3000 \text{ Kg} \times \text{Rp}1.800 = \text{Rp}5.400.000,00$  (lima juta empat ratus ribu Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi FROLLEY SENDUK bin AGUSTINUS SENDUK dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa di sidang pengadilan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti di hadapan di sidang pengadilan sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan saksi lainnya;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 13.00 wita di areal Blok G 54 / G 55 Divisi II Perkebunan Kelapa Sawit PT. Smart SCNE (Sungai Cantung Estate) Desa Bangkalaan Melayu Kec. Kelumpang Hulu Kab. Kotabaru;
- Barang yang diambil Para Terdakwa berupa TBS Kelapa Sawit yang diambil sebanyak sekitar 100 (jangang);

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemilik barang TBS Kelapa Sawit yang diambil Para Terdakwa adalah PT. Smart perkebunan SCNE (Sungai Cantung Estate);
- Bahwa Para Terdakwa yang mengambil TBS kelapa sawit tersebut sebanyak 3 (tiga) orang, namun Saksi hanya kenal satu orang pelaku yang bernama BAHRIANUR als ANUNG, sedangkan yang dua orang lagi saksi tidak mengenali;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 Wita sdr. FROLLEY bersama dengan sdr. HERIYANTO dan sdr. ALI MATHIAS melaksanakan tugas patroli rutin di areal perkebunan kelapa sawit PT. Smart SCNE tersebut, dan saat memasuki wilayah panen Blok G 54/55 sekitar pukul 13.00 Wita melihat 3 (tiga) orang sedang memuat TBS Kelapa Sawit dipenumpukan buah, selanjutnya security mengamankan Para Terdakwa bersama dengan TBS Kelapa Sawit yang dimuat oleh Para Terdakwa ke Pos Induk Security PT. Smart SCNE selanjutnya membawa para pelaku beserta barang bukti ke Polsek Kelumpang Hulu kab. Kotabaru guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa pencurian tersebut bukan merupakan karyawan perkebunan kelapa sawit PT. Smart SCNE;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil TBS kelapa sawit tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) unit mobil carry warna hitam dengan nopol DA 9141 EB dan 1 (satu) buah tojok;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil TBS kelapa sawit tersebut tidak seijin dari pemiliknya dalam hal ini PT. Smart SCNE;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT. Smart SCNE mengalami kerugian sebesar  $TBS\ 100 \times 30\ Kg = 3000\ Kg \times Rp.1.800 = Rp5.400.000,00$  (lima juta empat ratus ribu Rupiah);
- Bahwa selaku security tugas dan tanggung jawab saksi adalah menjaga dan mengamankan seluruh aset-aset perusahaan yang ada dalam wilayah PT. Smart SCNE dan bila ada kejadian pencurian di wilayah tersebut maka saksi diberi wewenang dengan diberikan kuasa oleh Manager untuk mengamankan serta melapor kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

**3.** Saksi HERIYANTO bin SEMANI (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diperiksa di sidang pengadilan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti di hadapan di sidang pengadilan sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan saksi lainnya;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 13.00 wita di areal Blok G 54 / G 55 Divisi II Perkebunan Kelapa Sawit PT. Smart SCNE (Sungai Cantung Estate) Desa Bangkalaan Melayu Kec. Kelumpang Hulu Kab. Kotabaru;
- Bahwa barang yang diambil Para Terdakwa berupa TBS Kelapa Sawit yang diambil sebanyak sekitar 100 (janjang);
- Bahwa pemilik barang TBS Kelapa Sawit yang diambil Para Terdakwa adalah PT. Smart perkebunan SCNE (Sungai Cantung Estate);
- Bahwa Para Terdakwa yang mengambil TBS kelapa sawit tersebut sebanyak 3 (tiga) orang, namun hanya 1 (satu) orang yang saksi kenal yaitu sdr. BHARIANUR als ANUNG, sedangkan 2 (dua) orang pelaku lainnya saksi saksi tidak kenal;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 Wita sdr. FROLLEY bersama dengan saksi dan sdr. ALI MATHIAS melaksanakan tugas patroli rutin di areal perkebunan kelapa sawit PT. Smart SCNE tersebut, dan saat memasuki wilayah panen Blok G 54/55 sekitar pukul 13.00 Wita melihat 3 (tiga) orang sedang memuat TBS Kelapa Sawit dipenumpukan buah, selanjutnya security mengamankan Para Terdakwa bersama dengan TBS Kelapa Sawit yang dimuat oleh Para Terdakwa ke Pos Induk Security PT. Smart SCNE selanjutnya membawa para pelaku beserta barang bukti ke Polsek Kelumpang Hulu kab. Kotabaru guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa pencurian tersebut bukan merupakan karyawan perkebunan kelapa sawit PT. Smart SCNE;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil TBS kelapa sawit tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) unit mobil Carry warna hitam dengan nopol DA 9141 EB dan 1 (satu) buah tojok;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil TBS kelapa sawit tersebut tidak seijin dari pemiliknya dalam hal ini PT. Smart SCNE;
- Bahwa untuk kerugian tersebut saksi kurang mengetahui karena saksi diperusahaan sebagai karyawan di bidang kemanan (security);

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku security tugas dan tanggung jawab saksi adalah menjaga dan mengamankan seluruh aset-aset perusahaan yang ada dalam wilayah PT. Smart SCNE dan bila ada kejadian pencurian di wilayah tersebut maka saksi diberi wewenang dengan diberikan kuasa oleh Manager untuk mengamankan serta melapor kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi ALI MATIAS bin SABDA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa di sidang pengadilan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti di hadirkan di sidang pengadilan sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan saksi lainnya;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 13.00 wita di areal Blok G 54 / G 55 Divisi II Perkebunan Kelapa Sawit PT. Smart SCNE (Sungai Cantung Estate) Desa Bangkalaan Melayu Kec. Kelumpang Hulu Kab. Kotabaru;
- Bahwa barang yang diambil Para Terdakwa berupa TBS Kelapa Sawit yang diambil sebanyak sekitar 100 (panjang);
- Bahwa pemilik barang TBS Kelapa Sawit yang diambil Para Terdakwa adalah PT. Smart perkebunan SCNE (Sungai Cantung Estate);
- Bahwa Para Terdakwa yang mengambil TBS kelapa sawit tersebut sebanyak 3 (tiga) orang, namun hanya 2 (dua) orang yang saksi kenal yaitu terdakwa EKO ARIA CANDRA dan sdr. BAHRIANUR als ANUNG, sedangkan yang seorang lagi saksi tidak kenal;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 Wita sdr. FROLLEY bersama dengan saksi dan sdr. ALI MATHIAS melaksanakan tugas patroli rutin di areal perkebunan kelapa sawit PT. Smart SCNE tersebut, dan saat memasuki wilayah panen Blok G 54/55 sekitar pukul 13.00 Wita melihat 3 (tiga) orang sedang memuat TBS Kelapa Sawit dipenumpukan buah, selanjutnya security mengamankan Para Terdakwa bersama dengan TBS Kelapa Sawit yang dimuat oleh Para Terdakwa ke Pos Induk Security PT. Smart SCNE selanjutnya

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Ktb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa Para Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Kelumpang Hulu kab. Kotabaru guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa pencurian tersebut bukan merupakan karyawan perkebunan kelapa sawit PT. Smart SCNE;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil TBS kelapa sawit tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) unit mobil Carry warna hitam dengan nopol DA 9141 EB dan 1 (satu) buah tojok;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil TBS kelapa sawit tersebut tidak seijin dari pemiliknya dalam hal ini PT. Smart SCNE;
- Bahwa untuk kerugian tersebut saksi kurang mengetahui karena saksi diperusahaan sebagai karyawan di bidang kemanan (security);
- Bahwa selaku security tugas dan tanggung jawab saksi adalah menjaga dan mengamankan seluruh aset-aset perusahaan yang ada dalam wilayah PT. Smart SCNE dan bila ada kejadian pencurian di wilayah tersebut maka saksi diberi wewenang dengan diberikan kuasa oleh Manager untuk mengamankan serta melapor kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

**5. Saksi Eko Aria Candra Bin Mukdi** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa di sidang pengadilan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar jam 13.00 Wita di areal perkebuna kelapa sawit Blok G.54 / G.55 Divisi II PT. SMART SCNE (Sungai Cantung Estate) Desa.Bangkalaan Melayu Kec.Kelumpang Hulu Kab.Kotabaru;
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama dengan HERMANTO Als HERMAN dan MUHAMMAD BAHRIANOR Als ANUNG sedangkan yang menjadi korban dalam pencurian tersebut adalah pihak perusahaan kebun PT. Smart SCNE (Sungai cantung estate);
- Bahwa saksi menerangkan saksi bersama dengan rekan-rekan saksi lainnya telah mengambil TBS kelapa sawit;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pemilik dari TBS kelapa sawit tersebut adalah PT. SMART SCNE (Sungai Cantung Estate), saat itu TBS kelapa sawit yang saksi ambil sekitar 100 janjang;
- Bahwa saksi menerangkan saat itu pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar 09.00 Wita saksi pulang dari daerah Batulicin Kab. Tanah Bumbu bersama dengan MUHAMMAD BAHRIANOR setelah sampai di Dusun Liang kalih desa Sungai Kupang Kec. Kelumpang Hulu Kab. Kotabaru, saksi dan MUHAMMAD BAHRIANOR berpapasan mobil dengan HERMAN, selanjutnya MUHAMMAD BAHRIANOR memanggil HERMAN dan kami pun berhenti di pinggir jalan, kemudian MUHAMMAD BAHRIANOR menghampiri HERMAN dan saat itu saksi menunggu di dalam mobil yang dikendarai oleh MUHAMMAD BAHRIANOR tersebut, kemudian saksi pun putar arah menuju ke daerah Cantung Ds. Sungai Kupang untuk menuju ke rumah HERMAN, saksi dan MUHAMMAD BAHRIANOR menunggu di rumah HERMAN yang saat itu HERMAN sedang memperbaiki mobil di daerah cantung, sekitar jam 11.30 wita HERMAN datang, selanjutnya MUHAMMAD BAHRIANOR menghampiri HERMAN di samping rumah HERMAN dan saksi saat itu sedang berada di depan rumah HERMAN, kemudian HERMAN dan MUHAMMAD BAHRIANOR mau masuk ke mobil Carry milik HERMAN, dan saat itu saksi bertanya kepada MUHAMMAD BAHRIANOR **"mau kemana"** dijawab **"mengambil buah"** kemudian Terdakwa bertanya lagi **"saksi ikut pang dari pada disini sendirian mending ikut muat lumayan buat beli pulsa"** dijawab **"terserah aja kalo mau ikut"** kemudian saksi, HERMAN dan MUHAMMAD BAHRIANOR masuk kemobil carry warna hitam milik HERMAN, setelah di jalan saksi mendengar MUHAMMAD BAHRIANOR berkata kepada HERMAN **"ayo dah kita langsung ke dalam memuat sawit"** ditanya oleh HERMAN **"kalo ada apa-apa siapa tanggung jawab"** di jawab oleh MUHAMMAD BAHRIANOR **"kalo ada apa - apa aku yang tanggung jawab, santai aja bubuhan pian"** mendengar hal tersebut saksi pun diam dan mengikutinya, setelah sampai di lokasi kami pun berputar putar untuk mencari lokasi selanjutnya mobil yang di sopiri oleh MUHAMMAD BAHRIANOR tersebut langsung menuju ke areal perkebunan kelapa sawit Blok G.54 / G.55 Divisi II PT.SMART SCNE (Sungai Cantung Estate) Desa Bangkalaan Melayu selanjutnya saksi bersama dengan HERMAN dan MUHAMMAD BAHRIANOR memuat

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TBS kelapa sawit yang berada di TPH (tempat pengumpulan hasil) perusahaan dengan menggunakan alat berupa 1 buah tojok, setelah selesai memuat sekitar jam 13.00 Wita, dan mau jalan mobil yang saksi kendarai tersebut diberhentikan oleh pihak keamanan (security) perusahaan, dan kami diamankan dan dibawa ke kantor besar PT.SMART SCNE (Sungai Cantung Estate) Desa.Bangkalaan Melayu Kec.Kelumpang Hulu Kab.Kotabaru dan selanjutnya di bawa kepolsek kelumpang hulu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi belum mengetahui bahwa Tbs kelapa sawit yang akan diambil dan di muat tersebut adalah milik perusahaan PT.SMART SCNE (Sungai Cantung Estate) saksi kira sebelumnya adalah milik HERMAN atau MUHAMMAD BAHRIANOR, namun saksi baru mengetahui dan menyadari pada saat mobil carry yang di supiri oleh MUHAMMAD BAHRIANOR masuk ke areal lokasi perkebunan kelapa sawit milik PT.SMART SCNE (Sungai Cantung Estate), namun saat itu saksi diam dan mengikuti saja;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi menyadari bahwa Tbs kelapa sawit yang akan diambil dan di muat tersebut adalah milik dari perusahaan PT. SMART SCNE (Sungai Cantung Estate), saat itu saksi tidak ada bertanya, saksi hanya diam dan mengikuti kemana arah tujuan mobil yang di sopiri oleh MUHAMMAD BAHRIANOR tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat HERMAN atau MUHAMMAD BAHRIANOR mengambil dan memuat Tbs kelapa sawit milik perusahaan tersebut saat itu saksi juga ikut mengambil dan memuatnya karena saat itu saksi juga memerlukan uang;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengambil Tbs kelapa sawit milik perusahaan tersebut baru satu kali ini;
- Bahwa saksi menerangkan barang berupa 1 (satu) unit mobil Carry warna Hitam dengan nomor Polisi DA 9141 EB milik HERMAN, dan 1 (satu) buah tojok juga milik HERMAN;
- Bahwa saksi menerangkan saksi sebelumnya hanya kenal dengan MUHAMMAD BAHRIANOR dengan HERMAN saksi baru mengenalnya pada saat peristiwa pencurian tersebut terjadi, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka hanya sebatas teman biasa;
- Bahwa saksi menerangkan peran saksi pada saat mengambil Tbs kelapa sawit tersebut adalah ikut mengambil dan memuat Tbs



kelapa sawit kedalam bak mobil Carry dengan menggunakan kedua tangan saksi;

- Bahwa saksi menerangkan maksud dan tujuan saksi adalah untuk memilikinya dan selanjutnya untuk di jual;
- Bahwa saksi menerangkan saat itu saksi belum menerima pembagian tersebut, karena saat itu Tbs kelapa sawit belum sempat terjual, saksi bersama dengan rekan-rekan saksi sudah diamankan oleh pihak perusahaan;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi bersama dengan rekan-rekan saksi mengambil Tbs kelapa sawit tersebut, sebelum, sesaat dan setelah tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilknnya dalam hal ini adalah PT.SMART SCNE (Sungai Cantung Estate);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Terdakwa I Muhammad Bahrianor Als Anung Bin Johansyah menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa pada saat diperiksa di sidang pengadilan Terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa I mengerti di hadirkan di sidang pengadilan sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Eko;
- Bahwa saat itu Terdakwa I ditangkap bersama dengan Saksi EKO dan Terdakwa II HERMAN, yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 Wita oleh security perusahaan di lokasi areal perkebunan kelapa sawit Blok G.54 / G. 55 Divisi II PT. Smart SCNE Desa Bangkalaan Melayu Kec. Kelumpang Hulu Kab. Kotabaru;
- Bahwa pemilik TBS kelapa sawit yang Terdakwa I dan rekan ambil tersebut adalah PT. Smart SCNE;
- Bahwa Berawal pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar 11.00 Wita saat itu Terdakwa I pulang dari daerah Batulicin Kab. Tanah Bumbu bersama dengan EKO dengan mengendarai mobil Avanza dari merental, setelah sampai di Dusun Lian kalih Desa Sei Kupang Kec. Kelumpang Hulu Kab. Kotabaru, Terdakwa I dan sdr EKO berpapasan mobil dengan sdr. HERMAN dan berkata "Man kita masuk meambil buah" dijawab "mobilnya rusak baiki dulu" kemudian kami pun putar arah menuju ke daerah Cantung Ds. Sungai Kupang untuk menuju

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sdr. HERMAN, Terdakwa I dan sdr. EKO menunggu di rumah sdr. HERMAN yang saat itu memperbaiki mobilnya di daerah Cantung, kemudian pukul 11.30 Wita datang sdr. HERMAN dan selanjutnya Terdakwa I menghampiri sdr. HERMAN dan berkata "ayo dah kita berangkat" kemudian saksi dan sdr. HERMAN mau masuk ke mobil Carry milik Terdakwa I, dan saat itu sdr. EKO bertanya kepada Terdakwa I "mau kemana" Terdakwa I jawab "mengambil buah", kemudian sdr. Eko bertanya lagi "saya ikut pang daripada disini sendirian mending ikut mua lumayan buat beli pulsa" kemudian Terdakwa I, sdr. HERMAN dan sdr. EKO masuk ke mobil Carry warna hitam, setelah di jalan Terdakwa I berkata kepada sdr. HERMAN "ayo dah kita langsung ke dalam memuat sawit," dijawab sdr. HERMAN "kalo ada apa-apa siapa yang tanggung jawab", Terdakwa I "kalo ada apa-apa aku yang tanggung jawab, santai aja bubuhan pian", setelah sampai di lokasi kami sopiri tersebut langsung menuju areal perkebunan kelapa sawit Blok G.54 / G.55 Divisi II PT. Smart SCNE Desa Bangkalaan Melayu Kec. Kelumpang Hulu Kab. Kotabaru, selanjutnya Terdakwa I bersama sdr. HERMAN dan EKO memuat TBS kelapa sawit yang berada di TPH (tempat Pengumpulan Hasil) perusahaan dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah tojok, setelah selesai memuat sekitar pukul 13.00 Wita, dan saat mobil yang Terdakwa I sopiri tersebut mau jalan kemudian diberhentikan oleh pihak keamanan (security) perusahaan, dan dibawa ke kantor besar PT. Smart SCNE Desa Bangkalaan Melayu Kec. Kelumpang Hulu kab. Kotabaru kemudian dibawa ke Polsek Kelumpang Hulu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa I sudah 2 (dua) kali mengambil TBS kelapa sawit milik perusahaan PT. Smart SCNE, yang pertama pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 Wita di areal Divisi I PT. Smart SCNE bersama dengan sdr. HERMAN, namun saat itu sdr. HERMAN tidak ikut masuk ke areal hanya menunggu di pinggir Danau areal perusahaan Divisi I dan Terdakwa I mengambil dan memuat TBS kelapa sawit sendirian, yang kedua adalah pada saat Terdakwa I tertangkap yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 Wita di di areal Blok G.54 / G.55 Divisi II PT. Smart SCNE bersama dengan Terdakwa EKO dan sdr. HERMAN;
- Bahwa saat mengambil pertama TBS kelapa sawit yang berhasil Terdakwa I ambil sebanyak 35 (tiga puluh lima) janjang dan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TBS kelapa sawit tersebut Terdakwa I jual ke pabrik PT. BLL yang ada di daerah Cantung sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah) dan hasil penjualan TBS saksi dan sdr. HERMAN masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) dan uang bagian Terdakwa I tersebut habis saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-sehari seperti membeli rokok;

- Bahwa saat mengambil TBS kelapa sawit tanggal 27 Januari 2021 Terdakwa I menggunakan 1 (satu) unit mobil Carry warna hitam dengan nopol DA 9141 EB milik sdr. HERMAN;

- Bahwa Terdakwa I sudah kenal dengan saksi EKO dan Terdakwa II HERMAN sudah sekitar 3 (tiga) tahun lamanya;

- Bahwa sebelum Terdakwa I ambil TBS tersebut berada di TPH areal perkebunan kelapa sawit PT. Smart SCNWE Blok G.54/G.55 Divisi selanjutnya Terdakwa I muat dan pindahkan ke dalam bak mobil Carry milik sdr. HERMAN;

- Bahwa peran Terdakwa I dalam mengambil TBS kelapa sawit tersebut adalah ikut mengambil dan memuat TBS kelapa sawit ke dalam bak mobil Carry dengan menggunakan tojok di tangan Terdakwa I;

- Bahwa tidak ada barang lain yang Terdakwa I ambil selain TBS kelapa sawit;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I mengambil TBS kelapa sawit tersebut untuk dimiliki kemudian dijual;

- Bahwa Terdakwa I belum sempat menerima pembagian karena TBS belum sempat terjual karena Terdakwa I dan rekan-rekan diamankan oleh pihak perusahaan;

- Bahwa Terdakwa I bersama rekan-rekan mengambil TBS kelapa sawit tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya dalam hal ini PT. Smart SCNE (Sungai Cantung Estate);

**2. Terdakwa II HERMANTO bin DIAN menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa pada saat diperiksa di sidang pengadilan Terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saat itu Terdakwa II ditangkap bersama dengan saksi EKO dan Terdakwa I, yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 Wita oleh security perusahaan di lokasi areal perkebunan kelapa sawit Blok G.54 / G. 55 Divisi II PT. Smart SCNE Desa Bangkalan Melayu Kec. Kelumpang Hulu Kab. Kotabaru;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik TBS kelapa sawit yang Terdakwa II dan rekan ambil tersebut adalah PT. Smart SCNE;
- Bahwa Berawal pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar 11.00 Wita saat itu Terdakwa II pulang dari daerah Batulicin Kab. Tanah Bumbu bersama dengan EKO dengan mengendarai mobil Avanza dari merental, setelah sampai di Dusun Lian kalih Desa Sei Kupang Kec. Kelumpang Hulu Kab. Kotabaru, saksi dan sdr EKO berpapasan mobil dengan Terdakwa II dan berkata *"Man kita masuk meambil buah"* dijawab *"mobilnya rusak baiki dulu"* kemudian kami pun putar arah menuju ke daerah Cantung Ds. Sungai Kupang untuk menuju rumah Terdakwa II, Terdakwa I dan sdr. EKO menunggu di rumah Terdakwa II yang saat itu memperbaiki mobilnya di daerah Cantung, kemudian pukul 11.30 Wita datang Terdakwa II dan selanjutnya Terdakwa I menghampiri Terdakwa II dan berkata *"ayo dah kita berangkat"* kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mau masuk ke mobil Carry milik Terdakwa II, dan saat itu sdr. EKO bertanya kepada Terdakwa II *"mau kemana"* Terdakwa I jawab *"mengambil buah"*, kemudian sdr. EKO bertanya lagi *"saya ikut pang daripada disini sendirian mending ikut mua lumayan buat beli pulsa"* kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. EKO masuk ke mobil Carry warna hitam, setelah di jalan Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II *"ayo dah kita langsung ke dalam memuat sawit,"* dijawab Terdakwa II *"kalo ada apa-apa siapa yang tanggung jawab"*, Terdakwa I *"kalo ada apa-apa aku yang tanggung jawab, santai aja bubuhan pian"*, setelah sampai di lokasi kami sopiri tersebut langsung menuju areal perkebunan kelapa sawit Blok G.54 / G.55 Divisi II PT. Smart SCNE Desa Bangkalaan Melayu Kec. Kelumpang Hulu Kab. Kotabaru, selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II dan EKO memuat TBS kelapa sawit yang berada di TPH (tempat Pengumpulan Hasil) perusahaan dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah tojok, setelah selesai memuat sekitar pukul 13.00 Witam, dan saat mobil yang Terdakwa I sopiri tersebut mau jalan kemudian diberhentikan oleh pihak keamanan (security) perusahaan, dan kami dibawa ke kantor besar PT. Smart SCNE Desa Bangkalaan Melayu Kec. Kelumpang Hulu kab. Kotabaru kemudian dibawa ke Polsek Kelumpang Hulu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa II sudah 2 (dua) kali mengambil TBS kelapa sawit milik perusahaan PT. Smart SCNE, yang pertama pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 Wita di areal Divisi I PT.

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Smart SCNE bersama dengan Terdakwa I, namun saat itu Terdakwa II tidak ikut masuk ke areal hanya menunggu di pinggir Danau areal perusahaan Divisi I dan dan Terdakwa II mengambil dan memuat TBS kelapa sawit sendirian, yang kedua adalah pada saat Terdakwa II tertangkap yaitu pada hari rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 Wita di di areal Blok G.54 / G.55 Divisi II PT. Smart SCNE bersama dengan Terdakwa EKO dan Terdakwa II;

- Bahwa saat mengambil pertama TBS kelapa sawit yang berhasil Terdakwa II ambil sebanyak 35 (tiga puluh lima) janjang dan TBS kelapa sawit tersebut Terdakwa II jual ke pabrik PT. BLL yang ada di daerah Cantung sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah) dan hasil penjualan TBS Terdakwa II dan Terdakwa II masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) dan uang bagian Terdakwa II tersebut habis Terdakwa II gunakan untuk kebutuhan sehari-sehari seperti membeli rokok;
- Bahwa saat mengambil TBS kelapa sawit tanggal 27 Januari 2021 Terdakwa II menggunakan 1 (satu) unit mobil Carry warna hitam dengan nopol DA 9141 EB milik Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II sudah kenal dengan saksi EKO dan Terdakwa I sudah sekitar 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa sebelum Terdakwa II ambil TBS tersebut berada di TPH areal perkebunan kelapa sawit PT. Smart SCNWE Blok G.54/G.55 Divisi selanjutnya saksi muat dan pindahkan ke dalam bak mobil Carry milik Terdakwa II;
- Bahwa peran Terdakwa II dalam mengambil TBS kelapa sawit tersebut adalah ikut mengambil dan memuat TBS kelapa sawit ke dalam bak mobil Carry dengan menggunakan tojok di tangan Terdakwa II;
- Bahwa tidak ada barang lain yang Terdakwa II ambil selain TBS kelapa sawit;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II mengambil TBS kelapa sawit tersebut untuk dimiliki kemudian dijual;
- Bahwa Terdakwa II belum sempat menerima pembagian karena TBS belum sempat terjual karena Terdakwa II dan rekan-rekan diamankan oleh pihak perusahaan;
- Bahwa Terdakwa II bersama rekan-rekan mengambil TBS kelapa sawit tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya dalam hal ini PT. Smart SCNE (Sungai Cantung Estate);

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil suzuki carry warna hitam Nomor polisi DA 9141 EB;
2. 100 (seratus) janjang TBS kelapa sawit;
3. 1 (satu) buah tojok;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saat itu Para Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi EKO, yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 Wita oleh security perusahaan di lokasi areal perkebunan kelapa sawit Blok G.54 / G. 55 Divisi II PT. Smart SCNE Desa Bangkalaan Melayu Kec. Kelumpang Hulu Kab. Kotabaru;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian pertama kali pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 13.00 Wita di areal Divisi I PT. Smart SCNE mengambil TBS kelapa sawit kurang lebih 1000 kg dimana sarana yang gunakan adalah 1 (satu) buah tojok untuk memindahkan sawit ke bak mobil dan 1 (satu) unit mobil Carry warna Hitam dengan nomor Polisi DA 9141 EB milik Terdakwa II untuk mengangkut hasil perbuatannya tersebut;
- Bahwa setelah selesai melakukan perbuatannya TBS kelapa sawit kurang lebih 1000 kg dijual ke pengepul kemudian Terdakwa I memperoleh bagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) sedangkan Terdakwa II memperoleh bagian sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa pencurian TBS Kelapa Sawit Kedua dilakukan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar 09.00 Wita bersama dengan saksi EKO ARIA CANDRA Bin MUKDI (Penuntutan Terpisah) di areal perkebunan kelapa sawit Blok G.54 / G.55 Divisi II PT. Smart SCNE Desa Bangkalaan Melayu Kec. Kelumpang Hulu Kab. Kotabaru;
- Bahwa masing-masing berperan sebagai Terdakwa II adalah mengawasi keadaan disekitar kebun sawit, Terdakwa I dan Saksi Eko (Penuntutan Terpisah) melakukan pengambilan kelapa sawit dari pohon nya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik TBS kelapa sawit yang Para Terdakwa ambil tersebut adalah PT. Smart SCNE;
- Bahwa saat mengambil TBS kelapa sawit tanggal 27 Januari 2021 Terdakwa I menggunakan 1 (satu) unit mobil Carry warna hitam dengan nopol DA 9141 EB milik sdr. HERMAN;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil TBS kelapa sawit tersebut untuk dimiliki kemudian dijual;
- Bahwa untuk Pencurian yang Kedua tanggal 27 Januari 2021 Para Terdakwa belum sempat menerima pembagian karena TBS belum sempat terjual karena Para Terdakwa diamankan oleh pihak perusahaan;
- Bahwa Terdakwa I bersama rekan-rekan mengambil TBS kelapa sawit tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya dalam hal ini PT. Smart SCNE (Sungai Cantung Estate);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak dan dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;
3. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya ( *error in persona* );

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu **Terdakwa I Muhammad Bahrianor als Anung Bin Johansari dan Terdakwa II Hermanto Bin Dian** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pas al 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Para Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar **Terdakwa I Muhammad Bahrianor als Anung Bin Johansari dan Terdakwa II Hermanto Bin Dian** sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

**Ad. 2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hak”;**

Menimbang, bahwa pengertian “Mengambil” haruslah dimaksudkan untuk dikuasai, maksudnya ketika seseorang mengambil sesuatu barang maka barang tersebut haruslah belum ada di dalam kekuasaannya. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, R. Soesilo, Politeia, Bogor, Halaman 250);

Menimbang, bahwa dalam penjelasan lain yang dimaksud “Mengambil (wegnemen)”, berarti sengaja dengan maksud. Kata **Koster Henke et al**, dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena seluruh atau sebagian harus kepunyaan orang lain, selain itu pengambilan itu harus ada maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan menunjukkan bahwa Para Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi EKO, yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 Wita oleh security perusahaan di lokasi areal perkebunan kelapa sawit Blok G.54 / G. 55 Divisi II PT. Smart SCNE Desa Bangkalan Melayu Kec. Kelumpang Hulu Kab. Kotabaru. Para Terdakwa melakukan pencurian pertama kali pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 13.00 Wita di areal Divisi I PT. Smart SCNE mengambil TBS kelapa sawit kurang lebih 1000 kg dimana sarana yang digunakan adalah 1 (satu) buah tojok untuk memindahkan sawit ke bak mobil dan 1 (satu) unit mobil Carry warna Hitam dengan nomor Polisi DA 9141 EB milik

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II untuk mengangkut hasil perbuatannya tersebut. Setelah selesai melakukan perbuatannya TBS kelapa sawit kurang lebih 1000 kg dijual ke pengepul kemudian Terdakwa I memperoleh bagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) sedangkan Terdakwa II memperoleh bagian sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu Rupiah), Pencurian TBS Kelapa Sawit Kedua dilakukan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar 09.00 Wita bersama dengan saksi EKO ARIA CANDRA Bin MUKDI (Penuntutan Terpisah) di areal perkebunan kelapa sawit Blok G.54 / G.55 Divisi II PT. Smart SCNE Desa Bangkalan Melayu Kec. Kelumpang Hulu Kab. Kotabaru, masing-masing berperan sebagai Terdakwa II adalah mengawasi keadaan disekitar kebun sawit, Terdakwa I dan Saksi Eko (Penuntutan Terpisah) melakukan pengambilan kelapa sawit dari pohon nya dimana pemilik TBS kelapa sawit yang Para Terdakwa ambil tersebut adalah PT. Smart SCNE. Saat mengambil TBS kelapa sawit tanggal 27 Januari 2021 Terdakwa I menggunakan 1 (satu) unit mobil Carry warna hitam dengan nopol DA 9141 EB milik sdr. HERMAN. Maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil TBS kelapa sawit tersebut untuk dimiliki kemudian dijual. Pencurian yang Kedua tanggal 27 Januari 2021 Para Terdakwa belum sempat menerima pembagian karena TBS belum sempat terjual karena Para Terdakwa diamankan oleh pihak perusahaan. Para Terdakwa mengambil TBS kelapa sawit tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya dalam hal ini PT. Smart SCNE (Sungai Cantung Estate);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hak Secara Berlanjut telah terpenuhi;

### **A.d.3 Unsur Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;**

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama harus dapat dibuktikan bahwa niat atau kehendak atau tindakan nyata yang dilakukan oleh keduanya untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja. Suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, oleh karena itulah sikap batin tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Para Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Ktb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Para Terdakwa secara terus terang mengakui telah bersama-sama melakukan pencurian pertama kali pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 13.00 Wita di areal Divisi I PT. Smart SCNE mengambil TBS kelapa sawit kurang lebih 1000 kg dimana sarana yang gunakan adalah 1 (satu) buah tojok untuk memindahkan sawit ke bak mobil dan 1 (satu) unit mobil Carry warna Hitam dengan nomor Polisi DA 9141 EB milik Terdakwa II untuk mengangkut hasil perbuatannya tersebut. Setelah selesai melakukan perbuatannya TBS kelapa sawit kurang lebih 1000 kg dijual ke pengepul kemudian Terdakwa I memperoleh bagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) sedangkan Terdakwa II memperoleh bagian sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu Rupiah), dan Pencurian TBS Kelapa Sawit Kedua dilakukan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar 09.00 Wita bersama dengan saksi EKO ARIA CANDRA Bin MUKDI (Penuntutan Terpisah) di areal perkebunan kelapa sawit Blok G.54 / G.55 Divisi II PT. Smart SCNE Desa Bangkalan Melayu Kec. Kelumpang Hulu Kab. Kotabaru hal tersebut dilakukan dengan maksud untuk dimiliki serta dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan secara bersama-sama, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu :

- a. Beberapa perbuatan tersebut timbul dari niat yang sama;
- b. Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama dan sejenis;
- c. Para pelaku secara aktif melakukan suatu kerja sama untuk mewujudkan adanya tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok masalahnya adalah adanya perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap barang berupa janjang buah kelapa sawit milik PT. Smart SCNE (Sungai Cantung Estate) yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah dilakukan oleh Para Terdakwa bersama-sama dengan Sdr Eko (Penuntutan dalam berkas terpisah) maka yang harus dipertimbangkan adalah bahwa ciri dari pada kerjasama ialah bahwa mereka secara bersama-sama yang menentukan kehendak yang jahat, sehingga timbullah perbuatan yang dapat dihukum, dan terjadilah suatu kejahatan secara bersama-sama dalam suatu perbuatan tertentu, apabila hal ini terjadi pada saat dimana pelaku telah mempunyai kehendak dan diwujudkan dalam suatu kerjasama untuk melakukan kejahatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tojok yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil suzuki carry warna hitam Nomor polisi DA 9141 EB yang telah disita dari Terdakwa II Hermanto Bin Dian, maka dikembalikan kepada Terdakwa II Hermanto Bin Dian;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 100 (seratus) janjang TBS kelapa sawit yang telah disita dari Terdakwa II Hermanto Bin Dian, maka Dikembalikan ke PT. Smart Scene (Sungai Cantung Estate) melalui saksi Saksi Rogerio Salvador Madeira;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT Smart SCNE;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa dengan Pihak PT. SMART SCNE telah melakukan perdamaian secara tertulis;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Bahrianor als Anung Bin Johansari dan Terdakwa II Hermanto Bin Dian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil suzuki carry warna hitam Nomor polisi DA 9141 EB:

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu ke Terdakwa II Hermanto Bin Dian;

- 100 (seratus) janjang TBS kelapa sawit:

Dikembalikan ke PT. Smart Scene (Sungai Cantung Estate) melalui saksi Saksi Rogerio Salvador Madeira;

- 1 (satu) buah tojok:

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021, oleh kami, Niken Rochayati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eko Murdani Indra Yus Simanjuntak, S.H., M.H., Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Alimni Yamin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Asis Budianto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eko Murdani Indra Yus Simanjuntak, S.H., M.H.      Niken Rochayati, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Alimni Yamin, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Ktb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)